



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 96/BDG/K-AD/PMT-II/ X/2010**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Surtono.
Pangkat / Nrp. : Serka/3900111870769.
Jabatan : Ba Urdal Situud.
Kesatuan : Kesdam III/Slw.
Tempat / tgl. Lahir : Purworejo, 7 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Tirta Indah raya Perum
LPK Pasundan Rt.06 Rw. 28 No.
135 Ciberureum Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kakesdam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2009 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/82/IX/2009 tanggal 15 September 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/25/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009. –

b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember



2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/280/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dan dibebaskan pada tanggal 7 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/305/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 dari pangdam III/Slw selaku papera.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/21/K/AD/II- 09/IV/2010 tanggal 28 April 2010, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 April 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam III /Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes lulus dan



dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ba Urdal Situud Kesdam III/Slw dengan pangkat Serka NRP. 3900111870769.

2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi- 2 (Serka Yayat Sudrajat) berkenalan dengan Terdakwa di warung nasi di Jln. Halmahera Bandung tidak ada hubungan keluarga, pada saat berkenalan Terdakwa menawarkan kepada Saksi- 2 "apabila ada familiy yang akan masuk anggota TNI AD hubungi saya" kemudian Saksi- 2 menanyakan masalah biaya dan Terdakwa menjawab Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dijamin lulus dan apabila tidak uang kembali.

3. Bahwa pada bulan April 2009 Saksi- 1 (Sdr. Tahya) datang ke rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk meminta bantuan Sdr. Agus (alm) mencarikan orang yang bisa memasukan anak Saksi- 1 yang bernama Sdr. Nurdin Furochman (Saksi- 3) masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tanggal 16 April 2009 sekira pukul 09.00 wib Sdr. Agus (alm) datang kerumah Saksi- 2 untuk meminta tolong kepada Saksi- 2 agar dihubungkan dengan orang yang bisa memasukan anak Saksi- 1 menjadi anggota TNI AD dan karena Saksi- 2 pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk memasukan seseorang menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi 2 langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi- 2 sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu dirumah Sdr. Agus (alm) pada tanggal 27 April 2009.

4. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Sdr. Agus (alm) serta istrinya membicarakan masalah persyaratan serta biaya yang harus dipersiapkan untuk dapat lulus seleksi Secaba PK



TA 2009/2010, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "saya bersedia dan sanggup untuk membantu Saksi- 3 sampai lulus dan Terdakwa berjanji Saksi- 3 akan dimasukan paket serta diakui sebagai keponakan sendiri agar lancar dalam setiap mengikuti aitem seleksi bahkan Saksi- 3 selama mengikuti seleksi harus menginap dirumah Terdakwa, karena ini paket Saksi- 1 harus menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) supaya tidak tertindih oleh orang lain "Saksi- 3 akan diutamakan karena yang memegang Saksi- 3 adalah Mayor Jenderal" mendengar janji- janji Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi percaya sehingga menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi- 2 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi- 3, Sdr. Agus (alm) dan istrinya untuk biaya mengurus Saksi- 3 supaya lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2009/2010 yang dilengkapi kwitansi penerimaan dan menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada bosnya (Mayor Jenderal) supaya Saksi- 3 lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK.

6. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi- 3 mendaftar untuk mengikuti seleksi test Secaba PK tahun 2009/2010 dan pada saat Saksi- 3 mengambil nomor pendaftaran diantar oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 3 dengan alasan untuk booking nomor pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi- 1 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa



dilengkapi kwitansi dengan alasan untuk biaya kecabangan sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 3 kepada Terdakwa sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Saksi- 3 mengikuti test Parade seleksi Secaba PK TA 2009/2010 ternyata Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus test parade sehingga tidak bisa mengikuti test berikutnya karena Saksi- 3 tidak lulus Saksi- 1 langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi- 3 tidak lulus seleksi parade, Terdakwa beresalan "Saksi- 3 tidak lulus dalam seleksi test parade karena gagal restock" karena alasan Terdakwa tidak jelas kemudian Saksi- 1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada Saksi- 1 yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.

8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang menyatakan Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik Saksi- 1 sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2009 Terdakwa menelpon Saksi- 1 mengatakan uang tidak bisa cair hari ini dan baru bisa cair tanggal 7 Agustus 2009, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 wib Saksi- 1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang Saksi- 1 sesuai janji Terdakwa ternyata Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang Saksi- 1 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 apabila tidak menepati janji sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 merasa dirugikan oleh Terdakwa maka pada tanggal



29 September 2009 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 April 2009, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam III /Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ba Urdal Situud Kesdam III/Slw dengan pangkat Serka NRP. 3900111870769.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi- 2 (Serka Yayat Sudrajat) berkenalan dengan Terdakwa di warung nasi di Jln. Halmahera Bandung tidak ada hubungan keluarga, pada saat berkenalan Terdakwa menawarkan kepada Saksi- 2 "apabila ada familiy yang akan masuk anggota TNI AD hubungi saya"



kemudian Saksi- 2 menanyakan masalah biaya dan Terdakwa menjawab Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dijamin lulus dan apabila tidak uang kembali.

3. Bahwa pada bulan April 2009 Saksi- 1 (Sdr. Tahya) datang ke rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk meminta bantuan Sdr. Agus (alm) mencarikan orang yang bisa memasukan anak Saksi- 1 yang bernama Sdr. Nurdin Furochman (Saksi- 3) masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tanggal 16 April 2009 sekira pukul 09.00 wib Sdr. Agus (alm) datang kerumah Saksi- 2 untuk meminta tolong kepada Saksi- 2 agar dihubungkan dengan orang yang bisa memasukan anak Saksi- 1 menjadi anggota TNI AD dan karena Saksi- 2 pernah ditawari oleh Terdakwa untuk memasukan seseorang menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi 2 langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi- 2 sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu dirumah Sdr. Agus (alm) pada tanggal 27 April 2009.

4. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Sdr. Agus (alm) serta istrinya membicarakan masalah persyaratan serta biaya yang harus dipersiapkan untuk dapat lulus seleksi Secaba PK TA 2009/2010, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "saya bersedia dan sanggup untuk membantu Saksi- 3 sampai lulus dan Terdakwa berjanji Saksi- 3 akan dimasukan paket serta diakui sebagai keponakan sendiri agar lancar dalam setiap mengikuti aitem seleksi bahkan Saksi- 3 selama mengikuti seleksi harus menginap dirumah Terdakwa, karena ini paket Saksi- 1 harus menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) supaya tidak tertindih oleh orang lain "Saksi- 3 akan



diutamakan karena yang memegang Saksi- 3 adalah Mayor Jenderal" mendengar janji- janji Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi percaya sehingga menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2009 diruma Sdr. Agus (aim) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi- 2 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi- 3, Sdr. Agus (alm) dan istrinya untuk biaya mengurus Saksi- 3 supaya lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2009/2010 yang dilengkapi kwitansi penerimaan dan menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada bosnya (Mayor Jenderal) supaya Saksi- 3 lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK.

6. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi- 3 mendaftar untuk mengikuti seleksi test Secaba PK tahun 2009/2010 dan pada saat Saksi- 3 mengambil nomor pendaftaran diantar oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 3 dengan alasan untuk booking nomor pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi- 1 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi dengan alasan untuk biaya kecabangan sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 3 kepada Terdakwa sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Saksi- 3 mengikuti test Parade seleksi Secaba PK TA 2009/2010 ternyata Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus test parade sehingga tidak bisa mengikuti test berikutnya karena Saksi- 3 tidak lulus Saksi- 1



langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi- 3 tidak lulus seleksi parade, Terdakwa beresalan "Saksi- 3 tidak lulus dalam seleksi test parade karena gagal restock" karena alasan Terdakwa tidak jelas kemudian Saksi- 1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada Saksi- 1 yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.

8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang menyatakan Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik Saksi- 1 sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2009 Terdakwa menelpon Saksi- 1 mengatakan uang tidak bisa cair hari ini dan baru bisa cair tanggal 7 Agustus 2009, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 wib Saksi- 1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang Saksi- 1 sesuai janji Terdakwa ternyata Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang Saksi- 1 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 apabila tidak menepati janji sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 merasa dirugikan oleh Terdakwa maka pada tanggal 29 September 2009 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 378 KUHP.

A T A U



Pasal 372 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 9 Juni 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"PENIPUAN".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penitipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Tahya (Saksi- 1) kepada Surtono (Terdakwa) pada tanggal 28 April 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Serma Surtono (Terdakwa) dengan bapak Tahya (Saksi- 1) pada tanggal 14 Juli 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Serma Surtono (Terdakwa) dengan bapak Tahya (Saksi- 1) pada tanggal 7 Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/078-K/PM II- 09/AD/V/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Surtono Pangkat Serka Nrp. 3900111870769 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“PENIPUAN”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penitipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Tahya (Saksi- 1) kepada Surtono (Terdakwa) pada tanggal 28 April 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Serma Surtono (Terdakwa) dengan bapak Tahya (Saksi- 1) pada tanggal 14 Juli 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Serma Surtono (Terdakwa) dengan bapak Tahya (Saksi- 1) pada tanggal 7 Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Surtono Pangkat Serka Nrp. 3900111870769 Nomor: APB/078- K/PM II- 09/AD/V/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang dibuat dan



ditanda tangani oleh Panitera Sunti Sundari, SH
Pangkat Lettu Chk (K) Nrp.622243 dan Terdakwa
tersebut di atas.

III. Memori Banding dari Terdakwa Surtono Pangkat
Serka Nrp. 3900111870769 tertanggal 23 September 2010
yang ditandatangani oleh Terdakwa.

IV. Kontra Memori Banding oleh Oditur Militer Uje
Koswara, SH Mayor Chk Nrp. 583042 pada tanggal 29
September 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Surtono
Pangkat Serka Nrp. 3900111870769 Nomor: APB/078- K/PM
II- 09/AD/V/2010 tanggal 14 Juni 2010 untuk
pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan
Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/078- K/PM
II- 09/ AD/ V/2010 tanggal 9 Juni 2010 telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut
ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu
permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Surtono Pangkat Serka Nrp.
3900111870769 dalam memori bandingnya mengajukan
keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan
Militer II- 09 Bandung No: PUT/078- K/PM II-
09/ AD/ V/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah
menjatuhkan putusan terhadap diri pemohon dengan
menjatuhkan putusan pidana dengan hukuman penjara
selama 5 (lima) Bulan dengan pertimbangan hukumnya
adalah sebagai berikut: berdasarkan fakta yang
diperoleh dalam persidangan Majelis hakim berpendapat
cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa
telah melakukan tindakan pidana "dengan maksud
menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. (Vide
Putusan Nomor: Put/ 078- K/ PM.II- 09 / AD/ V/ 2010



tanggal 9 Juni 2010, halaman 17-18).

Bahwa penjatuhan hukuman penjara selama 5 bulan terhadap diri pemohon banding dirasakan terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena pemohon banding telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara pengembalian uang dari Sdr. Tahya/(saksi-3) sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) akan diselesaikan dengan cara dicicil dan telah berjalan ke-4 kalinya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa yang belum terbayar kepada Saksi 3 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa penyelesaian pembayaran terhadap saksi-3 dilakukan pada saat penyidikan di Pomdam III /Slw, namun pada saat pembuktian di persidangan Penyidik dan oditur tidak pernah menyampaikan/ tidak digelar dalam pemeriksaan barang bukti tentang adanya penyelesaian pembayaran dari pemohon banding terhadap Saksi-3. Bahwa untuk mendukung adanya penyelesaian antara pemohon banding terhadap saksi-3, pemohon banding mengajukan bukti tambahan di tingkat Pengadilan Mliter Tinggi ini yaitu berupa Kwitansi pembayaran antara pemohon dengan saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2009, surat pencabutan perkara dan surat pernyataan dari saksi-3 Sdr Tahya dan Sdr Lendy Rustandy Yusuf dengan disaksikan oleh Santi Ocktaviana tertanggal 5 Juli 2010 (bukti- bukti kami lampirkan).

Perbuatan yang dilakukan oleh pemohon banding baru pertama kali dan tidak akan mengulangi kembali.

Bahwa pemohon tenaganya masih dibutuhkan disatuan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Mliter Tinggi II Jakarta berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya atas



dasar tersebut pemohon banding memohon kepada yang mulia majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT 078- K/PM.II- 09/AD/IV/2010, tanggal April 2010 terutama pidana tambahan.

Dengan mengadili sendiri:

- Meringankan Pemohon Banding dari putusan pidana 5 (lima) bulan penjara; atau.
- Setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Pemohon Banding ; -
- Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam Peradilan yang baik .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keberatan tersebut Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: -

Bahwa dalam pemeriksaan barang bukti Majelis Hakim mendasari Dakwaan Oditur Militer, sehingga barang bukti berupa surat, berupa barang itu diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa untuk diketahui dan mengenal atau tidaknya barang bukti yang diajukan, dalam persidangan barang bukti yang diajukan telah diperlihatkan atau dibacakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti tersebut; (lihat hal 11 sampai dengan hal 12), apa yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya sangat tidak benar dan tidak beralasan karena apabila Terdakwa saat itu memohon untuk mengajukan barang bukti tambahan maka pastilah Majelis Hakim akan menentukan apakah barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa layak dan berdasar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Dalam memori bandingnya Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu)



lembar kwitansi, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Tahya tanggal 5 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Lendy Rustandy Yusuf tertanggal 5 Juli 2010 masing-masing diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), alat bukti baru tersebut dibuat di bawah tangan sehingga kebenarannya patut untuk dipertanyakan, kalau Terdakwa berkehendak agar barang bukti itu memiliki nilai sebagai barang bukti seyogya nya dibuat dihadapan Notaris dan atau di syahkan oleh Notaris sehingga memiliki nilai sebagai barang bukti, walaupun barang bukti itu nilai kebenaran nya masih di ragukan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tambahan itu hanya sebagai hal-hal yang meringankan saja saat majelis Hakim akan memutuskan perkara ini, mengenai surat pernyataan pencabutan,...karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam lingkup pidana umum, maka tindak pidana ini tidak bisa dicabut oleh siapa pun karena tindak pidana ini bukan delik aduan, atas dasar dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan Terdakwa sangat tidak beralasan oleh karena itu di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus karena apa yang dikemukakan Oditur Militer hanya merupakan bantahan terhadap memori banding dan menguatkan nputusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim banding mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya mengenai substansi pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

- Mengenai kata "Dengan maksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "Met Heit Oog Merk" yakni dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Mengenai perkataan tipu muslihat adalah terjemahan dari Lis Tige Kenstrefen yaitu perbuatan



yang demikian rupa yang menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran.

- Sedangkan berkaitan kata-kata bohong adalah terjemahan dari perkataan "Samen Weefsel Van Verdicht Sels" yakni sesuatu perbuatan yang terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran.

- Bahwa dalam fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan Putusan dilmil II- 09 Bandung Nomor Put/078- K/PM II- 09/AD/V/2010 tanggal 9 Juni 2010 hal 12 sampai dengan hal 14 menerangkan pada tanggal 27 April 2009 Terdakwa telah meminta uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tahya dengan maksud untuk meluluskan Saksi Nurdin Furochman dalam seleksi Secaba PK, akan tetapi dalam kenyataan Saksi Nurdin Furochman tidak lulus Secaba PK, karena Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dan itu merupakan akal-akalan Terdakwa saja.-

- Bahwa dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor Put/078- K/PM II- 09/AD/V/2010 tanggal 27 April 2009, pada halaman 12 sampai dengan 14 Majelis Hakim Banding berpenapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dari putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor PUT/078- K/PM.II- 09/AD/V/2010, tanggal 9 Juni 2010 Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena pembuktian tersebut diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam



menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Surtano Pangkat Serka Nrp. 3900111870769.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor PUT/078- K/PM.II- 09/AD/V/2010 tanggal 9 Juni 2010 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan TR. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung Hasanah, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Pu

rnomo, SH.

Kolonel

Chk Nrp. 32011

Hakim Anggota I

Hakim

Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd	Ttd
TR. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591	Yutti.S.Halilin, SH. (Kh/W) Nrp. 8607/P.

Panitera
Ttd Nunung Hasanah, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670